



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2477 TAHUN 2016

TENTANG

TIM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit;
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

11. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
12. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;
13. Peraturan Gubernur Nomor 226 Tahun 2016 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH.
- KESATU : Tim Dewan Pengawas Rumah Sakit bagi Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah terdiri atas :
- a. unsur pemilik;
 - b. unsur organisasi profesi bidang kesehatan;
 - c. unsur asosiasi perumahsakitannya; dan
 - d. unsur tokoh masyarakat.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA : Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali selama memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dibebankan kepada anggaran masing-masing Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Oktober 2016

✓ GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



BASUKI T. PURNAMA

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Ketua Badan Pengawas Rumah Sakit
5. Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
6. Ketua Asosiasi Rumah Sakit Daerah

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 2477 TAHUN 2016
Tanggal 27 Oktober 2016

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT BAGI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH

A. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH KELAS A
DAN KELAS B

| No. | Unsur | Nama/Jabatan |
|-----|---|--|
| 1. | Unsur Pemilik | 1. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta 2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta |
| 2. | Unsur Organisasi Profesi Bidang Kesehatan | Prof. Dr. dr. Amal Chalik Sjaaf, SKM, Dr.PH |
| 3. | Unsur Asosiasi Perumhaskitan | dr. Ahmad Haryadi, M.Sc. |
| 4. | Unsur Tokoh Masyarakat | DR. drg. Sonya Priyadharsini, M.Si. |

B. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DAN RUMAH SAKIT KHUSUS DAERAH KELAS C
DAN KELAS D

| No. | Unsur | Nama/Jabatan |
|-----|---|--|
| 1. | Unsur Pemilik | 1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta 2. Wakil Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 3. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta |
| 2. | Unsur Organisasi Profesi Bidang Kesehatan | dr. Yvonne.N.J Palijama Sp.Rad, MARS |
| 3. | Unsur Asosiasi Perumhaskitan | dr. Umar Wahid, Sp.P |
| 4. | Unsur Tokoh Masyarakat | dr. Murdiati Umbas |

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA



Handwritten signature of Basuki T. Purnama

BASUKI T. PURNAMA